



Pelayanan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bekasi
2. Mengisi Formulir Pengaduan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan mencatat identitas pelapor
2. Pelapor mengisi formulir pengaduan
3. Petugas melakukan wawancara untuk identifikasi permasalahan penyebab kasus kekerasan terhadap perempuan
4. Petugas menulis kronologis kejadian yang dialami pelapor pada lembar kronologis kejadian
5. Kepala Seksi PKTP (Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan) melaporkan adua kasus kekerasan terhadap perempuan serta membuat layanan yang diperlukan korban
6. Proses penerbitan surat rujukan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bekasi terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan
7. Kepala Seksi PKTP dan Pelaksana melakukan pendampingan terhadap korban yang akan ditangani (baik pendampingan dengan psikolog / mediasi / pengadilan)

Waktu Penyelesaian

17 Bulan

Jangka waktu pelayanan disesuaikan dengan tingkat kerumitan kasus

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Konseling, Mediasi, Pendampingan Hukum, Telepon Sahabat Perempuan dan Anak (TeSA)

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, Lantai 5 Gedung 10 Lantai, Jalan Ahmad Yani No 1, Kota Bekasi.
2. Kontak Operator Telepon Sahabat Perempuan dan Anak (TeSA) melalui nomor (021) 89452119
3. Layanan Konseling melalui Telepon Sahabat Perempuan dan Anak (TeSA) melalui nomor 0822 1000 0697
4. Email : bidang_perlindungananak@yahoo.com atau perlindungananakbekasi@gmail.com
5. Sosial media Twitter @dpppakotabks